

Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Achmad Miftah Farid

^{1}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Email Address*

Abstract

The existence of an advocacy institution is crucial as an independent institution that is outside the government. Law becomes an essential entity in protecting human rights. This study aims to examine the existence of legal aid institutions in Indonesia and their implications for the legal awareness of the Indonesian people in the study of the sociology of law. This research is socio-legal research with a statutory regulation approach. This study found that the existence of legal aid institutions in Indonesia has been recognized by Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. Because of this legal umbrella, it is hoped that all people can access justice through legal aid institutions to achieve justice for all levels of society without exception.

Keywords: *legal aid, awareness of the law, community.*

Abstrak

Eksistensi lembaga keadvokatan menjadi krusial sebagai lembaga independen yang berada di luar pemerintahan. Hukum menjadi sebuah entitas yang penting untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana eksistensi lembaga bantuan hukum di Indonesia, dan implikasinya terhadap kesadaran hukum masyarakat Indonesia, dalam kajian sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa eksistensi dari lembaga bantuan hukum di Indonesia telah diakui dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Oleh karena adanya payung hukum tersebut, diharapkan seluruh masyarakat dapat mengakses keadilan melalui lembaga bantuan hukum demi mencapai keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Kata Kunci: bantuan hukum, kesadaran hukum, masyarakat.



PENDAHULUAN

Dunia akademik khususnya ilmu hukum tentu mengenal suatu asas yang disebut *Ubi Societas Ibi Ius*. Asas hukum tersebut diambil dari bahasa Latin yang secara harfiah diartikan sebagai, “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”. Asas ini berkisar pada konsep bahwa hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Asas *Ubi Societas Ibi Ius* menyatakan bahwa hukum sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Pemeliharaan perdamaian dan keharmonisan masyarakat akan terjadi secara utuh hanya jika ada hukum untuk masyarakat tersebut.

Masyarakat meyakini bahwa hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang bersifat mengatur atau bahkan memaksa. Berdasarkan kaidah tersebut masyarakat dapat memahami bahwa apabila suatu kaidah diciptakan untuk mengatur atau memaksa suatu masyarakat agar dapat berperilaku tertib, maka terdapat dua konsekuensi atas kaidah tersebut. Konsekuensi tersebut berupa *reward and punishment*, atau penghargaan dan sanksi. Apabila masyarakat dapat mematuhi hukum, mereka akan mendapat penghargaan. Sebaliknya, apabila masyarakat melanggar hukum, akan dikenai sanksi bagi pelakunya. Secara sosiologis kaidah atau norma adalah tuntunan atau kunci dalam mencapai stabilitas interaksi sehingga pelanggaran terhadap kaidah atau norma akan dijatuhi hukuman atau sanksi sosial (Saifullah, 2007).

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat juga berkembang dengan pemikiran-pemikiran dan kebutuhan-kebutuhan yang semakin kompleks. Perkembangan kebutuhan di masyarakat merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Perubahan sosial di masyarakat hanya dapat diketahui, diamati, atau dikemukakan oleh seseorang melalui pengamatan terhadap struktur atau institusi suatu perikehidupan tertentu pada masa lalu, kemudian membandingkannya dengan institusi suatu perikehidupan pada saat ini. Dengan kata lain, masyarakat bersifat dinamis, hanya saja laju dari perkembangannya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya (Rosana, 2013).

Hal tersebut juga sejalan dengan berkembangnya hukum. Namun, berkembangnya hukum selalu terlambat apabila dibandingkan dengan berjalannya peristiwa hukum di masyarakat. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah “*He recht hinkt achter de feiten aan*”, yang berarti hukum selalu tertinggal dengan keadaan¹. Adagium hukum ini adalah kondisi yang sulit terbantahkan, karena hukum diciptakan oleh manusia dan manusia cenderung mempersiapkan sesuatu untuk hal-hal yang telah mereka alami, sedangkan kehidupan selalu berjalan tanpa bisa dikendalikan bahkan oleh manusia sendiri (Rachman, 2015). Keberlakuan hukum itu sendiri juga sangat dipengaruhi oleh faktor politik yang tidak lepas dari kondisi sosial yang ada di masyarakat. Hal ini dikarenakan kepentingan setiap manusia yang beraneka ragam, dan saling berebut untuk memperjuangkan haknya masing-masing. Mau tidak mau hukum harus dibuat mengikuti keinginan atau kebutuhan para pembuatnya.

Di sisi lain, Pemerintah selaku pemegang kekuasaan menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menetapkan hukum yang berlaku di masyarakat. Namun, tidak jarang pada beberapa kebijakan Pemerintah tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat kesulitan dalam mengakses keadilan. Dalam perkembangannya, masyarakat

mebutuhkan eksistensi sebuah institusi yang menaungi kebutuhan masyarakat agar dapat mengakses keadilan tersebut, dengan kata lain masyarakat menginginkan peran lebih dalam akan sebuah institusi independen dalam bidang hukum. Masyarakat yang memahami hukum akan dapat memperjuangkan haknya dengan cara-cara yang benar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, karena hak-hak masyarakat itu sendiri merupakan hak asasi manusia yang sudah pasti diatur dalam konstitusi sebuah negara.

Oleh karena latar belakang masalah tersebut, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana eksistensi lembaga bantuan hukum di Indonesia, dan implikasinya terhadap kesadaran hukum masyarakat Indonesia, dalam kajian sosiologi hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal, yaitu penelitian dengan mengkorelasikan perspektif ilmu-ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial (Irianto, 2012). Pendekatan ilmu hukum digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum secara normatif berdasarkan pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji, dalam penulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki, 2017). Teori-teori dalam ilmu hukum tersebut dikaitkan dengan sosiologi agar dapat diketahui bagaimana berlakunya hukum di masyarakat. Dalam rangka mengetahui hubungan korelatif tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran sosiologi hukum. Pada pokoknya perspektif sosiologi merupakan instrumen untuk menganalisa harmonisasi penerapan hukum dalam konteks *law in book* dan *law in action* atau antara *das sollen* dan *das sein* (Roseffendi, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia

Sejarah bantuan hukum sebenarnya dapat ditarik ke masa zaman Romawi, di mana pada masa itu kekuasaan seorang *caesar* (raja) begitu absolut dan menindas rakyat yang tidak mampu. Rakyat yang membutuhkan keadilan pun terpaksa gigit jari karena tidak adanya suatu lembaga independen yang tidak bernaung di bawah kekuasaan raja. Seiring berjalannya waktu muncullah sejumlah kaum elit gereja (*Patronus*) di Romawi yang mencoba mendobrak aturan pemberian bantuan hukum kepada rakyat secara cuma-cuma. Pemberian bantuan hukum didasarkan atas sifat kedermawanan (*charity*) dari kalangan elit gereja kepada pengikutnya. Setiap klien yang terampas hak-hak nya boleh mendapatkan bantuan hukum. Konsep bantuan hukum juga mulai dipertegas. Bantuan hukum sudah mulai dihubungkan dengan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Pada masa ini bantuan hukum sudah mulai dikaitkan dengan sosial dan kesejahteraan politik. Bantuan hukum sudah mulai muncul sebagai gerakan sosial (Lubis, 1986).

Dalam praktik sehari-hari bantuan hukum juga mulai melebarkan sayapnya, tidak hanya di negara-negara kapitalis, tetapi juga negara-negara sosialis. Negara-negara dunia ketiga juga sudah mulai mengembangkan bantuan hukum ini. Dari segi konsep, juga nampak ada perubahan dari bantuan hukum yang awalnya bersifat individual berubah menjadi bantuan hukum yang bersifat structural (Lubis, 1986).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia juga memiliki sejarah tersendiri. Diawali pada masa Indonesia di bawah Kolonial Belanda pada awal abad ke-20, di mana mulai berlakunya Politik Etis yang dicetuskan oleh Th. Van Deventer yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemajuan sosial golongan pribumi (Lev, 2014). Faktor lain yang juga mempengaruhi sejarah bantuan hukum di Indonesia adalah keberagaman sistem hukum untuk warga negara Indonesia (Kolonial Belanda) pada saat itu, yaitu berlakunya sistem hukum Eropa bagi orang Eropa, hukum adat bagi golongan pribumi, dan hukum bagi golongan Tionghoa dan Timur Asing.

Advokat pertama dari Indonesia dipelopori oleh Mr. Besar Martokoesoemo, diikuti oleh R. Iwa Kusumasumantri, RM. Sartono, R. Sastromulyono, Ali Sastroamidjojo, dan masih banyak lagi. Para advokat tersebut yang pertama kali lulus dari sekolah hukum Belanda, dan melanjutkan karier dengan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat pribumi pada saat itu (Lev, 2014).

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan "Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" (Angga & Arifin, 2019). Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar (Widyadharma, 2010).

Pada tahun 1981, muncullah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang di dalamnya (Pasal 54) mengatur tentang hak untuk memperoleh bantuan hukum kepada Tersangka atau Terdakwa atas perkara pidana. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa, guna kepentingan pemembelaan diri, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seorang atau beberapa orang penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam setiap waktu yang diperlukan (Afandi, 2013).

Jaminan terhadap hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum. Selain itu itu, juga terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang dalam ketentuannya mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Jika advokat tidak

melakukan tugasnya untuk memberi bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu, maka advokat tersebut akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku (Angga & Arifin, 2019).

Anehnya, dalam sistem peradilan di Indonesia tidak sedikit dari putusan-putusan pengadilan yang justru jauh dari harapan masyarakat. Putusan hakim hanya mengacu pada aturan-aturan formal belaka Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan berubah menjadi medan perang untuk mencari kemenangan (*to win the case*) (Kusumawati, 2016; Sudirman, 2007). Pada prinsipnya mekanisme penyelesaian perkara melalui pengadilan bersifat *win lose solution*.

Konsep *access to justice* terhadap keadilan tidak semata terbatas pada akses terhadap advokat ataupun akses terhadap pengadilan, tetapi juga akses terhadap Ombudsman dan lembaga-lembaga “keadilan yang lain” Konsep *access to justice* yang ada di Indonesia bertitik tumpu kepada tujuan yakni sistem hukum yang dapat diakses oleh seluruh kalangan warga negara serta tujuan bahwa sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi seluruh kalangan warga negara baik individu maupun kelompok (Kusumawati, 2016).

Kesadaran Hukum Masyarakat Setelah Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia

Kesadaran berasal dari kata dasar “sadar” yang diimbuhi dengan awalan “ke-” dan akhiran “-an”. Makna yang dimaksud adalah insaf, merasa, tahu atau mengerti (Suharso & Retnoningsih, 2009). Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya (Suharso & Retnoningsih, 2009).

Hukum diakui sebagai salah satu kaidah vital di masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terwujudnya suatu masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Namun, terkadang kaidah hukum ini tidak diakui eksistensinya oleh sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak jarang pula hukum itu dicerai, dilanggar, atau bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi atau kelompoknya, juga termasuk orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum (Rosana, 2014).

Manusia bermasyarakat, hidup di dalam apa yang dinamakan situasi sosial dan situasi alam. Situasi sosial merupakan suatu keadaan, di mana terdapat hubungan timbal balik antara manusia. Menurut Soekanto (1989) dan Usman (2014) adanya situasi sosial tersebut, dapat dikembalikan pada paling sedikit tiga faktor, yaitu:

1. Naluri manusia untuk hidup bersama dengan manusia;
2. Keinginan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, atau dengan lingkungan sosialnya;
3. Keinginan untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya.

Di dalam konsep *access to justice* ini pula, keadilan diartikan sebagai sebuah keadaan dan proses di mana negara menjamin akan terpenuhinya hak-hak dasar bagi warga negaranya yakni hak dasar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal yang didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif agar diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri (Kusumawati, 2016).

Ketidakhahaman masyarakat tersebut dapat dikatakan melahirkan suatu ketidakadilan sebab negara sendirilah yang menjamin adanya persamaan di muka hukum Untuk menghapus ketidakadilan yang menodai asas persamaan di muka hukum maka peranan lembaga bantuan hukum sangat dibutuhkan bahkan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di mana dalam Undang-Undang tersebut juga menjadikan lembaga bantuan hukum sebagai suatu *access to justice* bagi masyarakat yang tidak mampu bahkan bagi masyarakat yang buta hukum (Kusumawati, 2016).

Kaitannya dengan lembaga bantuan hukum tidak lain adalah tujuan masyarakat itu sendiri agar dapat mengakses keadilan sosial. Rawls di dalam bukunya, *A Theory Of Justice* memberikan suatu konsep keadilan sosial, di mana keadilan sosial dipandang sebagai sebuah instansi pertama, standar dari mana aspek distributif suatu struktur dasar masyarakat dinilai (Rawls, 1971). Konsepsi dari Rawls tersebut menetapkan cara penempatan hak-hak dan kewajiban lembaga-lembaga dasar masyarakat, serta cara menetapkan pendistribusian yang sesuai dengan berbagai nikmat dan beban dari kerjasama sosial. Lebih lanjut, Rawls memberikan konsepsi bahwa seluruh kenikmatan primer berupa kemerdekaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan serta dasar-dasar kehormatan diri, haruslah dibagikan secara merata (Rawls, 1971).

Unsur-unsur pokok keadilan sosial menurut Rawls mencakup (1) prinsip pokok keadilan sosial adalah *equality* atau kesamaan; yaitu: (2) kesamaan dalam distribusi; atas (3) nikmat-nikmat primer (*primary goods*); namun (4) ketidaksamaan (*inequalities*) dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak (Kusumawati, 2016). Oleh karena itu, terbukti bahwa konsepsi teori keadilan Rawls pada intinya meliputi aspek kesamaan (*equality*) dan ketidaksamaan (*inequality*). Ketika didasarkan pada konsepsi keadilan sosial Rawls ini, dapat mengakibatkan apabila terjadi suatu ketidaksamaan dapat saja ditoleransi apabila dapat menguntungkan semua pihak terutama bagi orang-orang yang tidak mampu.

Lembaga bantuan hukum merupakan lembaga non-profit yang pendiriannya bertujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) epada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu bahkan yang tidak mengerti hukum Melalui gerakan bantuan hukum kita harus merebut hak asasi manusia rakyat tidak mampu yang telah cukup lama ditawan orang-orang kaya, meski harus disadari bahwa bantuan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial ini (Kusumawati, 2016).

Konsep *access to justice* mengutamakan gagasan pokok demi tercapainya suatu keadilan (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan tanpa terkecuali. Pengecualian ini dimaksudkan bahwa *access to justice* tidak memandang perbedaan latar belakang, baik ras,

agama, keturunan, pendidikan warga negara Indonesia dalam hal warga negara Indonesia mencari letak keadilan melalui lembaga peradilan. Seluruh warga negara Indonesia memiliki kesempatan dan/ atau kemampuan yang sama di dalam mendapatkan *access to justice*. Meskipun pada akhirnya arti dari kata adil terkadang sulit diaplikasikan pada kehidupan nyata. Konsep *access to justice* juga berfokus pada tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum, yaitu:

- 1 sistem hukum harus dapat diakses oleh seluruh kalangan warga negara Indonesia tanpa terkecuali;
- 2 sistem hukum harus dapat menghasilkan suatu ketentuan maupun keputusan yang dapat dirasakan adil bagi seluruh kalangan warga negara Indonesia (baik secara individual maupun kelompok) (Nasional, 2009).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menjadi payung hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum yang menunjang *access to justice* yang adil dan merata bagi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata diberikan kepada masyarakat miskin ketika mereka menghadapi perkara di muka persidangan saja. Bantuan hukum yang diberikan terhadap masyarakat miskin mencakup masalah hukum keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Jenis bantuan hukum yang diberikan pun ada 2 (dua) jenis, yaitu bantuan hukum di dalam persidangan atau yang lebih dikenal dengan litigasi dan bantuan hukum di luar persidangan atau yang lebih dikenal dengan istilah non litigasi (Kusumawati, 2016).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

KESIMPULAN

Eksistensi dari lembaga bantuan hukum di Indonesia telah diakui dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Oleh karena adanya payung hukum tersebut, diharapkan seluruh masyarakat dapat mengakses keadilan melalui lembaga bantuan hukum demi mencapai keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Implikasinya, kesadaran hukum di masyarakat juga dapat meningkat ketika melihat ketidakadilan dari Pemerintah, sehingga hak asasi manusia dapat terjaga kemurniannya.

Pada penelitian ini, berdasarkan simpulan tersebut penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, penulis mengusulkan kepada Pemerintah agar melakukan sosialisasi dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan

Hukum dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat agar melindungi kepentingan hukum masyarakat demi tegaknya hukum yang berkeadilan. Kedua, penulis mengusulkan kepada masyarakat untuk tidak segan dalam mengkritik kebijakan Pemerintah melalui cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REFERENSI

- Afandi, F. (2013). Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.80>
- Angga, I., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 218–236. <https://doi.org/10.32503/DIVERSI.V4I2.374>
- Irianto, S. (2012). *Memperkenalkan Kajian Sosio Legal dan Implikasi Metodologisnya*. Pustaka Larasan.
- Kusumawati, M. P. (2016). *Peranan dan kedudukan lembaga bantuan hukum sebagai access to justice bagi orang miskin*. 158, 190–206.
- Lev, D. S. (2014). *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan, Cetakan ke-IV*. LP3ES.
- Lubis, T. M. (1986). *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana. https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
- Nasional, K. N. P. P. (2009). *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan, Cetakan Ke-1*. Bappenas.
- Rachman, A. (2015). *Pengaturan Genuine Link Kebangsaan Kapal Dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 Dan Implementasinya Di Indonesia*. Universitas Andalas.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Oxford University Press.
- Rosana, E. (2013). HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 99–118. <https://doi.org/10.24042/TPS.V9I1.1578>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 10(1), 1–25.
- Roseffendi, R. (2018). Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 189. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2151>
- Saifullah. (2007). *Refleksi Sosiologi Hukum*. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (1989). *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. PT. Citra Aditya Bhakti.

Sudirman, A. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Citra Aditya Bakti.

Suharso, & Retnoningsih. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux*. Widya Karya.

Usman, A. H. (2014). *Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di indonesia*. 30(1).

Widyadharna, I. R. (2010). *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.